



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 142/ 968 TAHUN 2021
TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2022**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa, perlu ditetapkan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari:
- a. bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata;
 - b. bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara Proporsional.
- KETIGA : Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dipergunakan untuk mendanai peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Desember 2021
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Kepala Bagian Hukum Setda; dan
5. Camat se Kabupaten Karanganyar.

